

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu

Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu Tanggal 18 Juni 2019 Tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



Bolaang Uki, 18 Juni 2019

Panitera

Maskuri, S.Ag., M.H.